

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

Rendi Wijaya

STIE Abdi Nusa Palembang

E-mail: rendiwijaya50@yahoo.com

ABSTRAK

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assesment*. Dengan sistem tersebut Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Prosedur Perhitungan PPh pasal 21 atas Gaji PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang menghitung seluruh penghasilan bruto sebulan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan, kemudian dikurangi dengan potongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan neto setahun. Selanjutnya menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu sebesar penghasilan netto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Setelah itu PKP dikali 5% untuk mendapatkan PPh Pasal 21 terutang kemudian dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh PPh Pasal 21.

Kata Kunci : pajak penghasilan (Pph) pasal 21

ABSTRACT

Indonesia's tax system embraces self-assessment system. With such a system the Taxpayer is given the confidence to self-assess the amount of tax payable in a tax year. The calculation of Income Tax (PPh) is payable by the Taxpayer himself in the Annual Income Tax Return. Income Tax Article 21 is a tax on income in the form of salaries, wages, honoraria, allowances and other payments by name and in any form in respect of employment or occupation, services and activities carried out by an individual of the domestic Tax Subject. Earnings that have been obtained by every taxpayer who has a tax ID number (taxpayer ID) shall be subject to tax that is income tax. Income tax is the tax imposed on the subject of tax on income derived in the taxable year, may also be taxed in the income in that part of the taxable year, there may also be tax imposed in the taxable income section of the taxable year when the subjective tax obligation begins or expires in tax year. Procedure for Calculation of Income Tax Article 21 on Salary of Civil Servants at the Civil Service Police Unit of Palembang City calculates all monthly gross income which includes basic salary and allowances, then deducted by deductions, then calculated net income per year. Furthermore, calculate the taxable income (PKP), which is the amount of

net income per year minus Taxable Income (PTKP). After that PKP multiplied by 5% to get Article 21 tax payable then divided by 12 months to get Income Tax Article 21.

Keywords : *income tax (Pph) article 21*

PENDAHULUAN

Salah satu sumber perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Indonesia adalah pajak. Pajak merupakan sumber yang sangat penting dalam memenuhi dan menunjang kebutuhan negara. Oleh karena itu, dalam mensukseskan penerimaan pajak perlu adanya kesadaran dari berbagai pihak, terutama para wajib pajak untuk membayar pajak. Pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakan.

Menurut Waluyo (2013:2) Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang bergunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Adapun pengertian dari Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeajaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Yang dimaksud penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Pajak Penghasilan, adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tata cara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta

badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi ataupun badan. Undang-Undang PPh mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Undang-Undang PPh juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Alamsyah, 2012).

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. Pajak Penghasilan terdiri dari berbagai unsur, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Bendahara Pengeluaran sebagai pemotong pajak pada setiap akhir tahun,

diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetor dan melapor pajak yang terutang satu tahun yang lewat. Apabila pajak yang terutang lebih besar daripada pajak yang telah dipotong dan dilaporkan, maka kekurangan pajak harus disetor paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan untuk pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan menggunakan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat bulan ketiga setelah berakhirnya tahun pajak. Sat. Pol. PP Kota Palembang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Palembang tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut diatas, maka judul penelitian ini adalah “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang”.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Subjek Pajak PPh Pasal 21 (Wajib Pajak PPh Pasal 21)

Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

Yang tidak termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 yaitu :

1. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2000 dan terakhir UU No 36 tahun 2008 untuk memotong PPh Pasal 21. Termasuk pemotong PPh Pasal 21 dalam peraturan Menteri Keuangan No. 252/KMK.03/2008 adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 (Objek Pajak PPh Pasal 21) adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima paensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain jenis;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
7. Penerimaan dalam bentuk antara dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun

Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh Pasal 21 :

- a. Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak Rp 0,00 s/d Rp50.000.000,00	5%
Di atas Rp50.000.000,00 s/d Rp250.000.000,00	15%
Di atas Rp250.000.000,00 s/d Rp500.000.000,00	25%
Di atas Rp500.000.000,00	30%

- b. Tarif 5% (lima persen)
c. Tarif 15% (lima belas persen)
d. Tarif khusus

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 ditentukan sebagai berikut:

1. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi :
 - a. Pegawai Tetap,
 - b. Penerima pensiun berskala,
 - c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 - d. Bukan pegawai selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
2. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
3. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
4. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan nomor 1, 2, dan 3.

METODE PENELITIAN

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti

untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (*focus grup discussion* – FGD).

Metode analisis data yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Penulis, melakukan teknik analisis data dengan :

1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Mempelajari prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Menganalisa dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai Negeri Sipil sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2016 (selama 1 tahun) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, sebagai berikut :
Golongan (III/a) dengan status belum menikah (TK)

Tabel 1. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01	
PENGHASILAN BRUTO	
1. GAJI POKOK	37.746.800
2. TUNJANGAN ISTERI	-
3. TUNJANGAN ANAK	-
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN ANAK (1 S.D 3)	37.746.800
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	20.377.500
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	2.220.000
7. TUNJANGAN BERAS	869.040
8. TUNJANGAN KHUSUS	-
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	-
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D 10)	61.213.340
PENGURANGAN	
12. BIAYA JABATAN	3.060.667
13. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	1.792.973
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14)	4.853.640
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11-14)	56.359.700
16. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
17. JUMLAH UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	56.359.700
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	54.000.000
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN (17-18)	2.359.700
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK	117.950
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
22. PPh PASAL 21 TERHUTANG	117.950
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	117.950
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-

Golongan (III/a) dengan status menikah dengan 2 anak (K2)

Tabel 2. Rincian Penghasilan Dan Penghitungan PPh Pasal 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01		
PENGHASILAN BRUTO		
1.	GAJI POKOK	37.746.800
2.	TUNJANGAN ISTERI	3.235.440
3.	TUNJANGAN ANAK	1.294.176
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN ANAK (1 S.D 3)	42.276.416
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	20.377.500
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	2.220.000
7.	TUNJANGAN BERAS	3.476.160
8.	TUNJANGAN KHUSUS	-
9.	TUNJANGAN LAIN-LAIN	216
10.	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-
11.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D 10)	68.350.292
PENGURANGAN		
12.	BIAYA JABATAN	3.417.514
13.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	2.008.129
14.	JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14)	5.425.643
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (11-14)	62.924.649
16.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
17.	JUMLAH UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21	62.924.649
18.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK	67.500.000
19.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN (17-18)	-
20.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK	-
21.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-
22.	PPh PASAL 21 TERHUTANG	-
23.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	-
	23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	-
	23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-

Pembahasan

Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan evaluasi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Perbandingan prosedur penghitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dengan prosedur penghitungan dan pemotongan berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan Undang

Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Tarif Pajak yang diterapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja atas Penghasilan Kena Pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Bo. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016)

yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.

2. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikenakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016.
3. Biaya jabatan dan biaya pensiun yang dikenakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang besarnya 5% dari penghasilan bruto. Besarnya biaya jabatan dan biaya pensiun tersebut telah sesuai dengan Putusan Menteri Keuangan No. 102/PMK.010/2016. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang diperoleh dari penghasilan bruto yaitu gaji bulanan ditambah biaya kesejahteraan dan prestasi kerja. Hasilnya dikurangi dengan biaya jabatan, yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, untuk memperoleh penghasilan netto. Penghasilan netto tersebut disetahunkan dan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, maka akan diperoleh PKP (Penghasilan Kena Pajak). Selanjutnya PKP dikalikan untuk memperoleh utang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dilakukan dengan menggunakan computer sebagai sarana atau media untuk menghitung dengan pola penghitungan di atas. Hal ini memungkinkan bendahara atau bagian administrasi dapat memahami tata cara penghitungan dan mengupdate peraturan perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penetapan penghitungan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016 dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Penetapan perhitungan biaya jabatan telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016).
3. Sat. Pol. PP Kota Palembang menggunakan sistem bulanan, dimana gaji bulanan diterima setiap awal bulan dan diserahkan melalui rekening masing-masing pegawai bersangkutan. Pajak Penghasilan yang dikenakan atas wajib pajak berupa gaji, upah, dan honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Wewenang untuk melaksanakan penetapan, penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Saran

1. Pelaporan PPh pasal 21 tahun 2016 belum dilaporkan secara berkala dan rutin, baru pada tahun ini pelaporan dilaksanakan secara rutin.
2. Sebaiknya, Sat. Pol. PP Kota Palembang selalu meng-update informasi pajak terbaru, khususnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang *pajak Penghasilan*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.010/2016 Tentang *Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap lainnya yang tidak dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan undang-Undang Terbaru*. PT Indeks. Jakarta.
- Alamsyah, Agus. 2012. *Dasar-dasar Perpajakan*. KKP Malang Raya. Malang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. PT. Erlangga. Jakarta.
- Ni Nyoman Lidya Anjani 2016. *Analisis Perbedaan PPh Pasal 21 Terutang Menggunakan PTKP Tahun 2013 dengan PTKP Tahun 2015 Pada CV.x*. Program Studi Diploma III Perpajakan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar.